



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rodi Als Bapak Geby Bin Efendi (Alm)**
2. Tempat lahir : Kapuas
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Provinsi RT.005 RW.002 Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja (sesuai KTP)

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/II/Res.1.8./2022/Reskrim tanggal 16 Februari 2022, kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/01/II/Res.1.8./2022/Reskrim tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-04/O.2.22.3/Eoh.1/03/2022 tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-204/O.2.22.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 18 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 30/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 13 April 2022;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 30/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 25 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-11/KKN/Eoh.2/04/2022 tertanggal 2 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RODI Als BAPAK GEBY Bin EFENDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RODI Als BAPAK GEBY Bin EFENDI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF wama hitam dengan Nomor Mesin : KD11E1109759, Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 tanpa plat.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ELIP YENI Als MAMAH DADAR Binti MESKUN**

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda CRF.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi ketiga orang anaknya dan istrinya yang tidak berkerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



11/O.2.22/Eoh.2/04/2022 tertanggal 7 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut

**PRIMAIR**

— Bahwa terdakwa **RODI Als BAPAK GEBY Bin EFENDI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di teras barak yang berada di samping kiri depan warung makan milik saksi ELIP YENI Als MAMAH DAMAR Binti MESKUN di Jalan Lintas Kuala Kurun – Palangka Raya RT.003 RW.001 Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 00.30 wib, terdakwa tiba di warung makan milik saksi ELIP YENI Als MAMAH DAMAR Binti MESKUN yang sudah tutup dan situasi dalam keadaan sepi, lalu terdakwa pergi menuju ke teras barak yang berada di samping kiri depan warung makan milik saksi ELIP YENI Als MAMAH DAMAR Binti MESKUN dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat yang di parkir dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok ukuran 5 x 7 cm panjang kurang lebih 2 meter (DPB) yang berada di sekitar warung tersebut dan mencongkel stang 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat dengan menggunakan 1 (satu) buah balok ukuran 5 x 7 cm panjang kurang lebih 2 meter (DPB) beberapa kali hingga kunci stang rusak dan terbuka . Selanjutnya terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat sampai di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



pinggir jalan raya, kemudian terdakwa menarik kabel *starter* dari bawah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat dan menggabungkannya, lalu terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat dengan cara *kick starter* lalu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat ke rumahnya.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan agar 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat tidak dikenali maka terdakwa merusak nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat milik saksi ELIP YENI Als MAMAH DAMAR Binti MESKUN.
- Bahwa dalam hal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat milik saksi ELIP YENI Als MAMAH DAMAR Binti MESKUN tersebut, terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi ELIP YENI Als MAMAH DAMAR Binti MESKUN.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi ELIP YENI Als MAMAH DAMAR Binti MESKUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

— ***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana.*** —————

#### SUBSIDIAR

— Bahwa terdakwa **RODI Als BAPAK GEBY Bin EFENDI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2021 setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di teras barak yang berada di samping kiri depan warung makan milik saksi ELIP YENI Als MAMAH DAMAR Binti MESKUN di Jalan Lintas Kuala Kurun – Palangka Raya RT.003 RW.001 Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- 
- Bermula pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 00.30 wib, terdakwa tiba di warung makan milik saksi ELIP YENI Als MAMAH DAMAR Binti MESKUN yang sudah tutup dan situasi dalam keadaan sepi, lalu terdakwa pergi menuju ke teras barak yang berada di samping kiri depan warung makan milik saksi ELIP YENI Als MAMAH DAMAR Binti MESKUN dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat yang di parkir, kemudian terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat dengan cara *kick starter* lalu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat ke rumahnya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan agar 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat tidak dikenali maka terdakwa merusak nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat milik saksi ELIP YENI Als MAMAH DAMAR Binti MESKUN.
- Bahwa dalam hal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1116KK110451 dan Nomor Mesin : KD11E1109759 tanpa plat milik saksi ELIP YENI Als MAMAH DAMAR Binti MESKUN tersebut, terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi ELIP YENI Als MAMAH DAMAR Binti MESKUN.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi ELIP YENI Als MAMAH DAMAR Binti MESKUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).



— *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.* —————

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Elip Yeni als Mamah Damar binti Meskun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, sehingga saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor yang terjadi di barak saksi yang beralamat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW. 001 Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut diduga terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, namun saksi baru mengetahuinya sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari keperluan saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi, saksi sedang dalam keadaan tertidur sehingga saksi tidak tahu bagaimana cara motor tersebut diambil;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 24.00 WIB, saat itu saksi sedang menutup warung dan sempat melihat sepeda motor tersebut masih terparkir di teras barak milik saksi yang lokasinya berada di samping kiri depan warung makan saksi. Setelah itu saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB saksi hendak pergi untuk mencari keperluan saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Namun, ketika saksi mendatangi teras barak milik saksi, di sana saksi sudah tidak lagi melihat sepeda motor tersebut yang sebelumnya diparkir di teras. Mengetahui hal tersebut saksi kemudian berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah saksi namun tetap tidak ditemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi, oleh karena itulah saksi kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian di Pos Polisi Kampuri Polsek Sepang. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 saksi diberitahu oleh pihak kepolisian dari Polsek Sepang bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan dan saksi diminta untuk datang ke kantor Polsek Sepang untuk melihat sepeda motor yang telah ditemukan tersebut;
- Bahwa sesampainya di kantor Polsek Sepang, kepada saksi telah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam tanpa plat, namun saat itu saksi dapat memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa ketika saksi berada di kantor Polsek Sepang, saksi baru diberitahu oleh pihak kepolisian dari Polsek Sepang bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah Sdr. Rodi;
- Bahwa Sdr. Rodi yang saksi maksud adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Sdr. Didik, dan menurutnya sepeda motor tersebut diparkir di teras barak dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF warna hitam tanpa nomor plat adalah sepeda motor milik saksi yang sebelumnya dibeli oleh saksi dan suami saksi di *dealer* honda yang berlokasi di Jalan RTA Milono Palangka Raya pada bulan Januari tahun 2020 dengan harga Rp34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut tercantum atas nama dari suami saksi yang bernama Muhammad Imron, namun suami saksi telah meninggal pada tanggal 5 September 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa teras tempat sepeda motor tersebut diambil berada di depan barak yang menjadi rumah tinggal anak saksi sehari-hari, sedangkan saksi bertempat tinggal di rumah yang berdekatan dengan warung milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung bagaimana cara sepeda motor tersebut diambil;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Andi Ardiansyah als Andi bin Iwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, sehingga saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor yang terjadi di barak Sdr. Elip (Saksi Elip) yang beralamat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW. 001 Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik Saksi Elip yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut diduga terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, namun saksi baru mengetahuinya sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi Elip menanyakan kepada saksi mengenai keberadaan motor miliknya;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada Saksi Elip dirinya tidak tahu dimana sepeda motor tersebut berada karena setahu saksi pada malam sebelumnya sekira pukul 24.00 WIB sepeda motor tersebut masih terparkir di teras barak;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Didik langsung mencari sepeda motor tersebut di sekitar warung dan belakang barak namun tidak ditemukan, kemudian saksi mengantar Saksi Elip datang ke Pos Polisi Kampuri Polsek Sepang untuk melaporkan peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi, saksi sedang dalam keadaan tertidur sehingga saksi tidak tahu bagaimana cara motor tersebut diambil;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Elip, oleh karena itulah Saksi Elip kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian di Polsek Sepang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, namun kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian dari Polsek Sepang bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Elip adalah Sdr. Rodi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



- Bahwa Sdr. Rodi yang saksi maksud adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Sdr. Didik, dan menurutnya sepeda motor tersebut diparkir di teras barak dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi Elip mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF warna hitam tanpa nomor plat adalah sepeda motor milik Saksi Elip;
- Bahwa teras tempat sepeda motor tersebut diambil berada di depan barak yang menjadi rumah tinggal anak Saksi Elip sehari-hari, sedangkan saksi dan Saksi Elip bertempat tinggal di rumah yang berdekatan dengan warung milik Saksi Elip;
- Bahwa saksi adalah suami dari Saksi Elip yang sekarang, sedangkan suami dari Saksi Elip sebelumnya yang bernama Muhammad Imron telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Gatang Santoso Silai als Gatang bin Suriadi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, namun saksi tahu Terdakwa karena saksi merupakan petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor yang terjadi di barak Sdr. Elip (Saksi Elip) yang beralamat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW. 001 Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik Saksi Elip yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut diduga terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengetahuinya dikarenakan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu Saksi Elip, mengenai dirinya yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK. Kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Reskrim Polsek Sepang lainnya termasuk juga Sdr. Charly (Saksi Charly) melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Sepang berhasil mengamankan seseorang diduga pelaku yang bernama Sdr. Rodi beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor yang saat itu diparkir di teras belakang rumah Sdr. Rodi;
- Bahwa Sdr. Rodi yang saksi maksud adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor tersebut langsung saksi bawa bersama anggota kepolisian lainnya ke Pos Polisi Kampuri Polsek Sepang dan dilanjutkan dengan melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa tersebut diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di teras barak milik Saksi Elip yang berlokasi di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW. 001 Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara mencongkel kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan sepotong balok berukuran kurang lebih 5x7 cm dengan panjang kurang lebih 2 meter yang Terdakwa temukan di sekitar barak milik Saksi Elip;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mendorongnya dari teras tempat sepeda motor tersebut diparkir menuju ke arah pinggir jalan. Kemudian Terdakwa menarik kabel starter motor tersebut dan menyambungkannya agar bisa dihidupkan dengan diengkol. Setelah Terdakwa selesai menggabungkan kabel, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung mengendarainya menuju ke rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Elip diminta untuk mendatangi Pos Polisi Kampuri Polsek Sepang untuk memastikan sepeda motor yang telah diamankan tersebut, dan saat itu Saksi Elip membenarkan bahwa sepeda motor yang telah diamankan dari penguasaan Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Elip yang hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan dalam keadaan baik dan masih bisa dihidupkan dengan menggunakan kunci duplikat yang dibuat oleh Terdakwa, akan tetapi untuk nomor rangka dan nomor mesinnya sebagian sudah diubah oleh Terdakwa tetapi masih dapat terlihat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mengubah sebagian nomor rangka dan nomor mesin tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya sehingga Terdakwa dapat secara leluasa menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obeng yang ia gunakan untuk mengubah sebagian nomor rangka dan nomor mesin tersebut sudah hilang karena sering dipinjam orang lain, sedangkan untuk balok yang Terdakwa gunakan untuk mengcongkel kunci sepeda motor tersebut sudah Terdakwa buang di sekitar barak milik Saksi Elip;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diserahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor adalah sepeda motor yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Charly Carsten Jeremy Wales als Charly bin Frans J O Wales**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, namun saksi tahu Terdakwa karena saksi merupakan petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor yang terjadi di barak Sdr. Elip (Saksi Elip) yang beralamat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW. 001 Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik Saksi Elip yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF wama hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut diduga terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa awal mula saksi mengetahuinya dikarenakan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu Saksi Elip, mengenai dirinya yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF wama hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK. Kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Reskrim Polsek Sepang lainnya termasuk juga Sdr. Gatang (Saksi Gatang) melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Sepang berhasil mengamankan seseorang diduga pelaku yang bernama Sdr. Rodi beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF wama hitam tanpa plat nomor yang saat itu diparkir di teras belakang rumah Sdr. Rodi;
- Bahwa Sdr. Rodi yang saksi maksud adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF wama hitam tanpa nomor plat tersebut langsung saksi bawa bersama anggota kepolisian lainnya ke Pos Polisi Kampuri Polsek Sepang dan dilanjutkan dengan melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa tersebut diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF wama hitam tanpa plat nomor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di teras barak milik Saksi Elip yang berlokasi di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW. 001 Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara mencongkel kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan sepotong balok

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



berukuran kurang lebih 5x7 cm dengan panjang kurang lebih 2 meter yang Terdakwa temukan di sekitar barak milik Saksi Elip;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mendorongnya dari teras tempat sepeda motor tersebut diparkir menuju ke arah pinggir jalan. Kemudian Terdakwa menarik kabel starter motor tersebut dan menyambungkannya agar bisa dihidupkan dengan diengkol. Setelah Terdakwa selesai menggabungkan kabel, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung mengendarainya menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Elip diminta untuk mendatangi Pos Polisi Kampuri Polsek Sepang untuk memastikan sepeda motor yang telah diamankan tersebut, dan saat itu Saksi Elip membenarkan bahwa sepeda motor yang telah diamankan dari penguasaan Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Elip yang hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan dalam keadaan baik dan masih bisa dihidupkan dengan menggunakan kunci duplikat yang dibuat oleh Terdakwa, akan tetapi untuk nomor rangka dan nomor mesinnya sebagian sudah diubah oleh Terdakwa tetapi masih dapat terlihat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mengubah sebagian nomor rangka dan nomor mesin tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya sehingga Terdakwa dapat secara leluasa menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obeng yang ia gunakan untuk mengubah sebagian nomor rangka dan nomor mesin tersebut sudah hilang karena sering dipinjam orang lain, sedangkan untuk balok yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel kunci sepeda motor tersebut sudah Terdakwa buang di sekitar barak milik Saksi Elip;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diserahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF warna hitam tanpa nomor plat adalah sepeda motor yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



5. **Didik als Dodi bin Supardi**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui kapan dan dimana Tindak Pidana "Pencurian", tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 00.30 Wib di teras barak yang berada di samping kiri depan warung makan milik Saksi Elip Yeni als Mamah Dadar Binti Meskun di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT.003 RW.001 Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor mesin : KD11E1109759, nomor rangka : MH1KD1116KK110451 No.Pol. : KH 4579 YK milik Saksi Elip Yeni als Mamah Dadar Binti Meskun;
- Bahwa saksi merupakan orang terakhir yang memakai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan setelah itu memarkirkannya di depan teras barak dalam keadaan terkunci stang motornya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Elip Yeni als Mamah Dadar Binti Meskun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Elip Yeni als Mamah Dadar Binti Meskun dalam hal membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor mesin: KD11E1109759, nomor rangka: MH1KD1116KK110451 No.Pol.: KH 4579 YK tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK milik Sdri. Elip (Saksi Elip) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Elip;
- Bahwa awalnya Terdakwa tiba di depan rumah atau warung Saksi Elip dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK yang sedang terparkir di teras barak yang letaknya tidak jauh dari warung Saksi Elip. Pada saat itu karena sedang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dan mendapati keadaannya dalam kondisi terkunci stang. Kemudian Terdakwa mengambil sepotong balok berukuran kurang lebih 5x7 M dengan panjang kurang lebih 2 meter yang Terdakwa temukan berada di depan warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mencongkel stang sepeda motor menggunakan balok tersebut beberapa kali hingga stang tersebut terbuka kuncinya. Selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut sampai ke pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa menarik kabel starter dari bawah sepeda motor dan menggabungkannya hingga Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang baru saja Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya, ia kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di teras belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengaburkan nomor rangka dan nomor mesinnya menggunakan obeng dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya lagi;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, dan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa baru pulang dari melayat, tepat pada saat Terdakwa sedang berada di belakang rumahnya tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polsek Sepang dan saat itu mereka langsung mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam yang sudah tidak berplat nomor yang berada dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa obeng yang Terdakwa gunakan untuk mengubah sebagian nomor rangka dan nomor mesin tersebut sudah hilang karena sering dipinjam orang lain, sedangkan untuk balok yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel kunci sepeda motor tersebut sudah Terdakwa buang di sekitar barak milik Saksi Elip;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tidak orang lain yang mengetahuinya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai dan miliki sendiri sehingga dapat Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengambil sepeda motor tanpa kunci seperti itu karena pemah kerja di bengkel;
- Bahwa Terdakwa masih bertetangga dengan Saksi Elip berjarak sekitar 1 km sehingga sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Elip memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda CRF tersebut dibuat di bengkel atas permintaan Terdakwa, yang mana Terdakwa melakukan hal tersebut setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Elip;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF wama hitam dengan Nomor Mesin: KD11E1109759, Nomor Rangka: MH1KD1116KK110451 tanpa Nomor Plat;
2. 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda CRF;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor di teras barak milik Saksi Elip yang beralamat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW. 001 Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF wama hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK milik Saksi Elip;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut tercantum atas nama dari almarhum suami Saksi Elip yang bernama Muhammad Imron;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut baru diketahui oleh Saksi Elip pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya (Saksi Elip) pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di teras barak milik Saksi Elip yang berlokasi di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW. 001 Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara mencongkel kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan sepotong balok berukuran kurang lebih 5x7 cm dengan panjang kurang lebih 2 meter yang Terdakwa temukan di sekitar barak milik Saksi Elip;
- Bahwa setelah kunci stang terbuka selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut sampai ke pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa menarik kabel starter dari bawah sepeda motor dan menggabungkannya hingga Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang baru saja Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaburkan nomor rangka dan nomor mesinnya menggunakan obeng dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya lagi;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor tersebut telah diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Elip, selanjutnya Saksi Elip melaporkan peristiwa kehilangan yang dialaminya tersebut ke Pos Polisi Kampuri Polsek Sepang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Sepang pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di belakang rumah Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam milik Saksi Elip yang saat itu sudah dalam keadaan tidak berplat nomor dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai dan miliki sendiri sehingga dapat Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan Nomor Mesin: KD11E1109759, Nomor Rangka: MH1KD1116KK110451 tanpa Nomor Plat dan 1

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda CRF merupakan barang-barang bukti yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa saat diamankan;

- Bahwa Terdakwa membuat kunci kontak duplikat sepeda motor tersebut setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Elip;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *person* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rodi Als Bapak Geby Bin Efendi (Alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-11/O.2.22/Eoh.2/04/2022 tertanggal 7 April 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Rodi Als Bapak Geby Bin Efendi (Alm) telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Rodi Als Bapak Geby Bin Efendi (Alm) adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahny suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan "sebagian adalah kepunyaan orang lain".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsumya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor di teras barak milik Saksi Elip yang beralamat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW. 001 Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB. Adapun sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK milik Saksi Elip;

Menimbang, bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut kemudian baru diketahui oleh Saksi Elip pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB, dan oleh karena sepeda motor tersebut telah diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Elip, selanjutnya Saksi Elip melaporkan peristiwa kehilangan yang dialaminya tersebut ke Pos Polisi Kampuri Polsek Sepang dengan diantar oleh Saksi Andi;

Menimbang, bahwa setelah itu pihak kepolisian dari Polsek Sepang mengamankan seseorang yang bernama Sdr. Rodi (Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa dan turut diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam milik Saksi Elip yang saat itu sudah dalam keadaan tidak berplat nomor dan berada dalam penguasaan Terdakwa. Adapun pada saat sepeda motor tersebut diamankan, diketahui kondisinya terdapat nomor rangka dan nomor mesin yang sudah diubah oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor yang diamankan dari Terdakwa tersebut merupakan sepeda motor yang sama dengan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan Nomor Mesin: KD11E1109759, Nomor Rangka: MH1KD116KK110451 tanpa Nomor Plat;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa kemudian diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya (Saksi Elip) pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di teras barak milik Saksi Elip yang berlokasi di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW. 001 Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara mencongkel

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan sepotong balok berukuran kurang lebih 5x7 cm dengan panjang kurang lebih 2 meter yang Terdakwa temukan di sekitar barak milik Saksi Elip. Selanjutnya, setelah kunci stang terbuka Terdakwa mendorong motor tersebut sampai ke pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa menarik kabel starter dari bawah sepeda motor dan menggabungkannya hingga Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang baru saja Terdakwa ambil tersebut, lalu sesampainya Terdakwa di rumahnya, ia kemudian memakirkan sepeda motor tersebut di teras belakang rumah Terdakwa dan mengaburkan nomor rangka dan nomor mesinnya menggunakan obeng dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya lagi. Di samping itu, Terdakwa juga telah membuat duplikat kunci kontak sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan milik Saksi Elip tersebut setelah Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Elip sebagaimana barang bukti yang telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan. Adapun tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai dan miliki sendiri sehingga dapat Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut tercantum atas nama dari suami Saksi Elip yang bernama Muhammad Imron, namun berdasarkan keterangan dari Saksi Elip suami Saksi Elip yang bernama Muhammad Imron tersebut telah meninggal pada tanggal 5 September 2020 dikarenakan sakit. Dengan demikian, Saksi Elip merupakan pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK yang diambil oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, secara sadar diketahui oleh Terdakwa merupakan sepeda motor yang seluruhnya adalah milik Saksi Elip, meski demikian Terdakwa tetap mengambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Elip, bahkan Terdakwa sempat mengubah nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut menggunakan obeng dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya lagi. Selain itu, Terdakwa juga membuat kunci kontak duplikat sepeda motor tersebut setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Elip dan tujuannya agar Terdakwa dapat menguasai dan memilikinya sendiri sehingga dapat Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK dan dihubungkan dengan cara Terdakwa mengambil sepeda motor yang seluruhnya bukan merupakan miliknya tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah cukup menunjukkan maksud Terdakwa untuk memiliki barang yang seluruhnya bukan kepunyaannya dan hal ini menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



**Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur "dalam sebuah rumah" atau "pekarangan tertutup yang ada rumahnya", sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat kediaman atau tempat tinggal. Meski demikian, "rumah" tidak hanya diartikan dalam wujud bangunan yang umumnya memang diperuntukkan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal bagi kebanyakan orang, namun ketika ada gerbong kereta api, perahu atau setiap bentuk bangunan lainnya yang dibuat sedemikian rupa dan difungsikan untuk tempat kediaman, maka yang demikian termasuk pula dalam pengertian "rumah". Sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah sebidang tanah yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat secara nyata, yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lain yang ada di sekitarnya, dimana tanda-tanda batas itu tidak harus tertutup rapat, sehingga meskipun tidak rapat atau bahkan mudah dilompati oleh orang namun apabila batas-batas tersebut terlihat secara nyata dan dapat digunakan untuk membedakan sebidang tanah tertentu dengan bidang-bidang tanah di sekitarnya, maka yang demikian juga termasuk sebagai "pekarangan yang tertutup". Adapun batas-batas yang demikian dapat berupa saluran air, galian yang tidak berair, pagar besi, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, tumpukan batu dan sebagainya yang difungsikan untuk membatasi pekarangan tertentu dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, berdasarkan urutan peristiwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK milik Saksi Elip tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di teras barak milik Saksi Elip yang beralamat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW. 001 Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dilihat dari waktu terjadinya peristiwa ini maka termasuk pada klasifikasi malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, karena pukul 00.30 pada zona Waktu Indonesia Barat (WIB) masih termasuk ke dalam waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, fakta ini merupakan hal yang secara umum sudah diketahui atau memang sudah demikian hal yang sebenarnya atau semestinya sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten notorius*);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga diketahui tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK milik Saksi Elip secara tanpa izin tersebut dilakukan di teras barak milik Saksi Elip yang beralamat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW. 001 Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun di persidangan diketahui barak tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal dari anak Saksi Elip, dengan demikian menurut Majelis Hakim teras yang juga merupakan bagian dari barak tersebut termasuk ke dalam pengertian rumah sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK milik Saksi Elip dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Elip yaitu dengan cara mencongkel kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan sepotong balok berukuran kurang lebih 5x7 cm dengan panjang kurang lebih 2 meter yang Terdakwa temukan di sekitar barak milik Saksi Elip. Selanjutnya, setelah kunci stang terbuka Terdakwa mendorong motor tersebut sampai ke pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa menarik kabel starter dari bawah sepeda motor dan menggabungkannya hingga Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang baru saja Terdakwa ambil tersebut, lalu sesampainya Terdakwa di rumahnya, ia kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di teras belakang rumah Terdakwa dan mengaburkan nomor rangka dan nomor mesinnya menggunakan obeng dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya lagi;

Menimbang, bahwa apabila dicermati cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat secara jelas terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan milik Saksi Elip tersebut telah diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemilik yang sebenarnya yaitu Saksi Elip atau dengan kata lain keberadaan Terdakwa di teras barak milik Saksi Elip

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Saksi Elip;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi;

**Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tempat melakukan kejahatan" di dalam unsur ini adalah tempat dimana tindak pidana dilakukan atau dalam perkara *a quo* secara khusus merujuk pada tempat di mana barang yang diambil oleh pelaku secara tanpa izin dari pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan kejahatan dalam perkara *a quo*, secara yuridis Majelis Hakim merujuk pada perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif mengenai cara untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan cara "merusak" atau "memotong", atau "memanjat", atau dengan "memakai anak kunci palsu", "perintah palsu", atau pakaian jabatan palsu", sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadikan rusak atau sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan yang yang dimaksud dengan "memotong" adalah memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memanjat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan. Selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 99 KUHP yang menyebutkan bahwa *"Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk; atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai anak kunci palsu", "perintah palsu", dan "pakaian jabatan palsu" Majelis Hakim merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-*



*Komentarya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Adapun yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Termasuk pula sebagai anak kunci palsu yaitu anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak atau anak kunci lain yang dibuat (duplikat) untuk membuka kunci. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga merujuk ketentuan pada Pasal 100 KUHP yang menyebutkan bahwa “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci” Sedangkan, yang dimaksud dengan “perintah palsu” yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya seorang yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pimpinan perusahaan listrik. Adapun menurut pendapat Majelis Hakim perintah palsu yang dimaksud tidak hanya dapat diartikan dengan surat secara tertulis, namun juga perintah palsu yang disebutkan secara lisan yang menunjukkan seolah-olah keberadaan pelaku di tempat ia hendak melakukan kejahatan dikarenakan atas suatu perintah yang sah dari orang yang berwenang untuk itu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya. Misalnya seseorang berpura-pura berprofesi sebagai polisi dengan menggunakan seragam polisi masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil barang-barang di dalamnya. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai pakaian yang dimaksud tidak harus seragam yang menunjukkan jabatan dari instansi pemerintah (*eksekutif*), melainkan segala jenis seragam yang menunjukkan jabatan tertentu dari suatu instansi selain pemerintah seperti pegawai dari instansi yudikatif atau instansi legislatif, atau lembaga/institusi lain baik dalam lingkup pemerintahan ataupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, serta diakui pula oleh Terdakwa di persidangan maka diketahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KH 4579 YK yang sedang terparkir di teras barak milik Saksi Elip yang berlokasi di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 003 RW. 001 Desa Tumbang Danau, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB adalah dengan mencongkel kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan sepotong balok berukuran kurang lebih 5x7 cm dengan panjang kurang lebih 2 meter yang Terdakwa temukan di sekitar barak milik Saksi Elip, yang selanjutnya perbuatan tersebut secara rinci telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya. Dengan demikian,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



menurut Majelis Hakim perbuatan mencongkel dengan menggunakan balok yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk sebagai perbuatan merusak karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mencongkel tersebut adalah kunci stang dari sepeda motor tersebut menjadi tidak sempurna lagi atau fungsinya tidak sama lagi seperti yang seharusnya dan hal ini yang kemudian dapat memudahkan Terdakwa mengambil sepeda motor yang sepenuhnya bukan milik dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan Nomor Mesin: KD11E1109759, Nomor Rangka: MH1KD1116KK110451 tanpa Nomor Plat yang disita dari Terdakwa, namun berdasarkan fakta persidangan telah terbukti merupakan milik dari Saksi Elip, dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. Elip Yeni als Mamah Damar binti Meskun (Saksi Elip);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda CRF yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Elip;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rodi Als Bapak Geby Bin Efendi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan Nomor Mesin: KD11E1109759, Nomor Rangka: MH1KD1116KK110451 tanpa Nomor Plat

**dikembalikan kepada Sdri. Elip Yeni als Mamah Damar binti Meskun (Saksi Elip);**

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda CRF

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H. dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kkn